



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 4 Pebruari 2010

Kepada

Nomor : 51 /KPU/II/2010.  
Sifat : Penting/Segera.  
Lamp. : -  
Perihal : Pasangan calon tunggal dalam  
Pemilihan Umum (Pemilu)  
Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah.

Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota.

Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor : 271/024 tanggal 19 Januari 2010 perihal mohon pendapat hukum tentang calon tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan kewenangan atributif dari ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
3. Ketentuan yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari, dan mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (7) Undang-Undang tersebut KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan bahwa apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda.
5. Membaca dengan seksama ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Undang-Undang dan Peraturan KPU belum mengatur secara komprehensif berkenaan dengan apabila dalam proses pencalonan tidak ada pasangan calon yang mendaftar atau yang mendaftar dan/atau memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) pasangan calon.
6. Untuk keperluan tersebut, KPU pada rapat pleno tanggal 1 Pebruari 2010 telah memutuskan untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama dalam menindaklanjuti hal-hal yang ternyata belum diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU, sementara hal tersebut dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi hal yang demikian vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
7. Sambil menunggu perubahan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut, berkenaan dengan apabila dalam proses pencalonan ternyata tidak ada pasangan calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan/atau memenuhi syarat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka :
  - a. apabila keadaan tersebut terjadi pada akhir masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, proses pendaftaran pasangan calon dibuka kembali, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau perseorangan, dengan ketentuan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tetap memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - b. apabila keadaan tersebut terjadi pada paska pelaksanaan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu dalam pengertian semua pasangan calon tidak memenuhi syarat dan/atau yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) pasangan calon, proses pendaftaran pasangan calon dibuka kembali, baik yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau perseorangan, dengan ketentuan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota tetap memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan dilakukan pendaftaran ulang bakal pasangan calon sampai dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) pasangan calon yang memenuhi syarat .

8. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan ketentuan tersebut pada angka 7 huruf a atau huruf b dan diperkirakan berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota perlu melalui prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melalui mekanisme perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Ketentuan angka 8 tersebut di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempengaruhi terhadap tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehubungan dengan belum cairnya dana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor 57 Tahun 2009.

Demikian untuk dilaksanakan.



Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta.